



## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Lalai Pengemudi Becak (Studi Putusan Nomor 494/PID.SUS/2018/PN.Ambon)

John Christian Tutuarima<sup>1</sup>, John Dirk Pasalbessy<sup>2</sup>, Erwin Ubwarin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wahdaniah95@gmail.com

**ABSTRACT:** *Along with the times, there are also increasing various types of transportation that function to meet human needs, one of which is the traditional rickshaw vehicle. Traditional pedicabs are one of the non-motorized vehicles that still survive in carrying out transportation for the community. In Indonesia, there are many traffic accidents that occur between rickshaws and other transportation, as well as the negligence of the rickshaw driver. Negligence occurs due to someone's inner attitude that does not heed the prohibition so that the actions committed objectively cause conditions that are prohibited by law. 2) Review and discuss the reasons for legal considerations so that the judge lightens the decision of the prosecutor's indictment. The research method used in analyzing and discussing the problem is the normative juridical research method, which is an approach that is carried out by studying library materials or literature studies. From the results of research carried out by researchers through a conceptual and statutory approach, the results are concluded based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, a judge imposes a sentence on a person with at least two pieces of evidence and he gains confidence that the defendant is guilty of doing so. the witness's testimony and regret for his actions which have fulfilled the elements in Article 359 of the Criminal Code related to negligence which caused another person's death.*

**Keywords:** *Application Of Criminal Sanctions; Negligent Act; Rickshaw Driver.*

**ABSTRAK:** Seiring dengan perkembangan zaman, bertambah pula berbagai macam transportasi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia salah satunya kendaraan becak tradisional. Becak tradisional adalah salah satu kendaraan tidak bermotor yang masih bertahan dalam melakukan pengangkutan bagi masyarakat. di Indonesia banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara becak dengan transportasi lainnya, maupun kelalaian dari pengemudi becak. Kelalaian terjadi di karenakan sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan sehingga perbuatan yang dilakukan itu secara objektif menimbulkan keadaan yang dilarang oleh undang-undang Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Mengkaji dan membahas Apakah dalam proses pembuktian dipertimbangkan perbuatan lalai pelaku pengemudi becak yang mengakibatkan matinya korban. 2) Mengkaji dan membahas Alasan - alasan pertimbangan hukum apa sehingga hakim meringankan putusan dari dakwaan jaksa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas permasalahan yaitu metode penelitian yuridis normatif" yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan pustaka atau studi kepustakaan. Dari hasil penelitian yang di lakukan peneliti melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan maka hasil yang di simpulkan berdasarkan pasal Pasal 183 KUHP seorang hakim menjatuhkan pidana terhadap seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. dalam proses pembuktian hakim mempertimbangkan perbuatan lalai berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan dan meringankan pada keterangannya yang mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi serta menyesali perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 359 KUHP terkait dengan kelalaian yang menyebabkan orang lain mati.

**Kata Kunci:** Penerapan Sanksi Pidana; Perbuatan Lalai; Pengemudi Becak.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat ribuan pulau sehingga alat transportasi sangat berperan penting bagi masyarakat di Indonesia. Karena kondisi geografis di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar juga kecil, Pada dasarnya beberapa masyarakat Indonesia lebih bergantung kepada

angkutan umum untuk memenuhi keperluan sehari-hari, dikarenakan dari Sebagian masyarakat jenjang perekonomiannya tidak sama atau bisa saja terjadi karena tidak mempunyai kendaraan pribadi<sup>1</sup>

Angkutan atau transportasi merupakan aktivitas sehari-hari yang penting dan sangat diperlukan di dalam keperluan masyarakat Indonesia. Transportasi sangat penting untuk warga Indonesia disebabkan karena adanya faktor geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau perairan, dan sungai. Hal ini memberikan kemungkinan transportasi menjadi alat penghubung antar daratan laut atau udara ke seluruh daerah Indonesia. Ada tiga hal yang menjadikan sebuah bangsa menjadi besar dan sejahtera, yakni ketersediaan Tanah yang subur, sumber daya manusia yang terampil, mobilitas orang, dan barang dari salah satu lokasi ke lokasi lain. Tiga hal yang tersebut yang membuat negara menjadi makmur dan besar, dengan suburnya tanah, SDM yang memiliki keterampilan dan kemudahan transportasi orang dan barang dari suatu lokasi ke lokasi tujuan. Becak merupakan alat transportasi yang sangat terkenal di Indonesia. Sehingga Warga kota sudah tidak asing lagi dengan transportasi ini. Sepeda roda tiga jenis ini awalnya didatangkan oleh orang Cina sekitar abad 20. Becak tradisional adalah salah satu kendaraan tidak bermotor yang masih bertahan dalam melakukan pengangkutan bagi masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan beberapa kawasan perkotaan, seperti alun-alun, depan mall dan pasar, yang beroperasi tanpa aturan sehingga sering mengganggu aktivitas lalu lintas.<sup>2</sup> Kendaraan yang menggunakan tenaga pedal ini, perlahan mulai menyatu dengan masyarakat. Karena merupakan alat transportasi tradisional, becak tidak hanya sebagai alat angkut penumpang dan barang tetapi juga menjadikan ketertarikan wisata untuk mengembangkan pariwisata di tempat daerahnya. Becak seperti symbol dan sudah menjadi budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Lalu lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>4</sup> Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya di sebut UULAJ. Kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 229 Undang-Undang No.22 tahun 2009 di golongan menjadi tiga bagian, yaitu: a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kendaraan dan barang; b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan barang; c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

---

<sup>1</sup> Soerjono soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, edisi Pertama, Jakarta, 198,5 h 152

<sup>2</sup> Putu Agus Jegantara Wiguna, Arinto Nugroho, Aturan Penggunaan Becak Tradisional di Kota Surabaya, *Jurnal Novum*, Vol. 4. No.1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017, Surabaya, h. 1

<sup>3</sup> Rifaldi, Bahsuan, Usman, A., dan Sumaga, 2006, Analisis Kelayakan Bentor Ditinjau Dari Kemampuan Mesin Sepeda Motor, *Jurnal Teknik Universitas Negeri Gorontalo*, Vol.4, Nol. 2.

<sup>4</sup> Jemmy J. Pietersz, Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3, 2010, h. 24

Banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara becak dengan transportasi lainnya, maupun kelalaian dari pengemudi becak. Kelalaian terjadi di karenakan sikap batin seseorang yang tidak mengindahkan larangan sehingga perbuatan yang dilakukan itu secara objektif menimbulkan keadaan yang dilarang oleh undang-undang.<sup>5</sup> Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas telah diatur secara jelas di dalam undang-undang tersebut. Namun dari pasal 186 dan seterusnya tidak berlaku untuk angkutan becak. Kesimpulannya dalam undang-undang ini tidak mengatur tentang angkutan becak walaupun UULAJ telah diterapkan sampai saat ini tingkat kecelakaan lalu lintas masih tetap terjadi, ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Menurut UULAJ pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut. Meski Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Sebagian besar faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kehati-hatian atau karena kelalaian pengemudi (kealpaan).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) kelalaian disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu Pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ),

Kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas marak terjadi dan salah satu contoh kasusnya yakni terjadi di Ambon Pada tanggal 23 September 2018 malam Noviska hendak mengantarkan kakaknya Maryam menuju Rumah Sakit Tentara Dr JA Latumeten, untuk memeriksa kondisi kesehatan Maryam yang terserang asma, dalam perjalanan, tukang becak (Rasilu) mengambil jalur di sebelah kiri. Noviska yang merupakan salah satu penumpang becak menyuruhnya mengambil jalur di sebelah kanan melewati jalan pintas ke pemukiman Jalan Baru. Ketika melewati jembatan, kecepatan becak itu meningkat sehingga menyebabkan becak tersebut hilang kendali. Saat becak menuju ke jalur kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil melintas di samping kanan becak. Saat itu posisi korban (Almarhuma Maryam) duduk di sebelah kanan becak pada Saat terjatuh Maryam tertindis dan mengalami luka di dahi. Sementara noviska mengalami luka di tangan, jalan itu hanya dilalui satu arus kendaraan. Ali Alaydrus, salah seorang saksi mata mengungkapkan bahwa, ia sedang duduk di depan Toko Metro di seberang Masjid Al-Fatah. Disaat yang sama Ali mendengar teriakan. Dia melihat becak yang dikayuh Rasilu itu hilang kendali dikarenakan posisi jalan yang menurun saat terdakwa mau melakukan pengereman namun, rem pada becak tidak berfungsi. Kondisi penumpang masih berada di dalam becak ketika terbalik kemudian ali saksi mata menyuruh warga di tempat kejadian mengantarkan keduanya ke rumah sakit.<sup>6</sup> Rasilu kemudian mengantarkan Maryam dan Novi ke Rumah Sakit. Namun, nyawa Maryam (korban) tidak dapat tertolong dan Ia meninggal 15 menit

---

<sup>5</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 148.

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/ambonesia/fakta-sidang-dan-kronologi-kejadian-terbaliknya-becak-rasilu-1551702471152714538/2> diakses 03/09/2022 pukul 23:36 <https://blog.kitabisa.com/kisah-pilu-rasilu-tukang-becak-yang-dipenjara-18-bulan> di akses 03/09/2022 pukul 23:48

setelah tiba di rumah sakit. Meskipun pihak keluarga korban telah mencabut laporan dan mengajukan damai, pihak pengadilan tidak menghiraukan hal tersebut. Pada tanggal 6 Februari 2019, Jaksa menuntut Rasilu selama 2 tahun penjara. Rasilu dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan roda tiga yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Setelah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Ambon, sampai pada akhirnya hakim memvonis Rasilu dan dinyatakan sebagai tersangka dan menghukumnya selama 1 tahun 6 bulan penjara pada sidang putusan 20 Februari 2019 lalu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah “yuridis normatif” yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan pustaka atau studi kepustakaan.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dikumpulkan melalui studi pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara komperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.<sup>8</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Pembuktian Perbuatan Lalai Dalam Proses Peradilan Pidana**

#### **1. Hukum Pembuktian Dalam Hukum Pidana**

##### **a. Pengertian pembuktian**

Istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal, suatu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut, berarti pembuktian adalah perbuatan membuktikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>9</sup> Pengertian pembuktian menurut para ahli yaitu R. Soebekti bahwa “pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalil yang di kemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata”<sup>10</sup> Hukum acara pidana pembuktian pada dasarnya adalah suatu proses untuk membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, dalam praktik pembuktian adalah Tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang telah di peroleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>11</sup>

##### **b. Tujuan pembuktian**

Tujuan pembuktian yaitu untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, dan proses

---

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta, 1986, h. 53

<sup>8</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian*, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, 2009. h. 56

<sup>9</sup> Llik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, h. 159

<sup>10</sup> R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, pradnya paramita, Jakarta, 2010, h., 1.

<sup>11</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, h. 9.

pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup> Menurut R. Soesilo, tujuan pembuktian “adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang”.<sup>13</sup>

Sistem pembuktian dalam perkara pidana yang berlaku di Indonesia adalah system pembuktian menurut undang-undang secara negative (negative wettelijk bewijstheori) dimana syarat untuk menjatuhkan pidana selain harus memenuhi alat bukti sebagaimana di tentukan dalam KUHAP juga di tambah dengan keyakinan hakim yang di peroleh pada saat pembuktian. Jika satu unsur tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.<sup>14</sup> Sistem pembuktian ini di atur dalam pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya. Hakim harus memperoleh keyakinan yang timbul dari persyaratan minimal dua alat bukti yang sah dalam persidangan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Alat bukti sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian agar menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa<sup>15</sup>

#### c. Alat bukti dalam hukum pembuktian

Pengertian alat Bukti Menurut Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian. Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan “alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.”<sup>16</sup> Jenis-jenis alat bukti tertuang pada pasal 184 ayat (1) KUHAP : a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) keterangan terdakwa.

#### d. Teori sistem pembuktian dalam hukum pidana

a) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction In Time). Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.<sup>17</sup>

b) Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang logis (*Conviction In Ralsonne*). Sistem pembuktian *Conviction In Ralsonne* masih

<sup>12</sup> Anton Saputra, “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi (UNILA), 2012

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung, 1981, h.85

<sup>14</sup> *Ibid*, h.172.

<sup>15</sup> Alfitra, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana*, perdata dan korupsi Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, h.23.

<sup>16</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985, h. 241

mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction inraisonsone harus dilandasi oleh reasoning atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus reasonable yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>18</sup>

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*). Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positif wettelijik bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijik*). Teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitnya alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu, dalam Pasal 183 KUHP menyatakan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya".<sup>19</sup> negative wettelijik istilah ini berarti : wettelijik berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. dalam sistem menurut undang-undang secara

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006, h. 56

<sup>19</sup> D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, *Op.Cit.* h.65

terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :<sup>20</sup>

## 2. Perbuatan lalai dan penerapan sanksi dalam hukum pidana

Kelalaian, kealpaan atau culpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak mendefinisikan pengertian dari culpa, namun terkait dengan culpa, di Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan bunyi pasal kelalaian tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa “kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku”. Tak hanya mengakibatkan kematian orang lain, kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi dua macam yaitu: 1) Kealpaan perbuatan, jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP; 2) Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, pasal kelalaian merugikan orang lain juga diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP, yakni culpa yang menyebabkan luka-luka berat hingga timbul penyakit atau halangan tertentu.

### Unsur -unsur Culpa

Kealpaan atau *culpa* memiliki tiga unsur, sebagai berikut:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut..<sup>21</sup>

Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak diantara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*Quasidelict*) sehingga dapat diadakan pengurangan pidana<sup>22</sup> dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmupengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 319

<sup>21</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-1t51d592cf9865d> diakses 22/02/2023 pukul 21:40

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipata, Jakarta, 2010, h. 133

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, h. 67.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan pada pada ketentuan hukum. Menurut “Barda Nawawi, melakukan perbuatan dengan lakukan penghati-hatian seperti itu tetapi ia tidak terbuat demikian secukupnya.<sup>24</sup>

Kejahatan kealpaan diatur dalam Pasal 359 KUHP, kealpaan disyaratkan oleh Van Hamel sebagai situasi kondisi dimana Pertama, seseorang yang melakukan tindakan penghati-hatian namun ia tidak diharuskan oleh hukum (tidak ada kehati-hatian) dan Kedua, yang seharusnya melakukan penduga-duga namun tidak melaksanakannya oleh hukum (kurangnya perhatian orang tersebut terhadap akibat yang dapat timbul).<sup>25</sup>

Dalam doktrin hukum pidana, kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi

a). kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) yang merupakan corak lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari, dalam hal ini pelaku dapat memperkirakan terhadap suatu kemungkinan yang dapat ditimbulkan dari suatu akibat atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatan tersebut dipercaya dan diharapkan supaya akibatnya itu tidak akan terjadi jika melakukan upaya berupa pencegahan supaya tidak dikehendaki. Modderman mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan ialah bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak disadari sama sekali.<sup>26</sup>

b). Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) yakni, pelaku tidak dapat memperkirakan atas perbuatannya yang dimungkinkan timbulnya suatu akibat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam yurisprudensi di Negeri Belanda, ukuran untuk menjatuhkan seseorang apakah dapat dipidana berdasarkan kealpaannya<sup>27</sup> dibedakan menjadi Culpa Lata (kealpaan berat) yakni ukuran kurang hati-hatian dan kurang pendugaannya seseorang sangat besar terdapat dalam Pasal 359 KUHP. Culpa Levis (kealpaan ringan) yakni derajat kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaan seseorang sangat ringan terdapat dalam Pasal 360 KUHP. Kealpaan atau kelalaian diatur juga dalam Hukum Pidana Islam dengan istilah Qathlu Al-Khata atau pembunuhan tidak sengaja karena suatu kesalahan, yaitu kesalahan yang dilakukan karena berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang<sup>28</sup>

### 3. Membuktian perbuatan lalai menurut hukum pidana

Pembuktian adalah ketentuan yang memuat garis besar dan petunjuk mengenai proses yang diatur oleh undang-undang guna mengungkap kebersalahan terdakwa yang dituduhkan kepadanya. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim dalam mengungkap kesalahan terdakwa,<sup>29</sup> dalam hukum acara pidana pembuktian adalah hal yang berperan penting dalam menetapkan nasib seorang terdakwa. Sebagaimana yang dituduhkan dalam surat dakwaan, apakah terdakwa bersalah atau tidak ditentukan dalam proses pembuktian<sup>30</sup> kealpaan adalah perbuatan tindak pidana yang di lakukan secara tidak sengaja tanpa melakukan penghati-hatian dari yang sebagaimana diharapkan oleh orang yang berada dalam kondisi tertentu, dan si pelaku dapat di mintai

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 93

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 217.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 227

<sup>27</sup> Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, (Maret 2019), h. 29

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 143

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2007, h. 273

<sup>30</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, h. 15

Pertanggungjawaban pidana atas Tindakan yang di lakukannya. Penerapan sanksi kelalaian di atur dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan syarat objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Tindakan yang dilakukan oleh seorang terdakwa oleh Hakim harus dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari pasal tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisisnya.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis dan nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum dapat mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa. Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar. dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tentang kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain. dalam memutuskan perkara, hakim sebaiknya mempertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan atautkah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (tahun) 4 bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari tahanan<sup>31</sup> jika ditelaah dalam UU hukum acara pidana, maka hukum pembuktian itu ada, lahir, tumbuh dan berkembang dengan tujuan memperoleh suatu konklusi oleh hakim di depan persidangan guna untuk membuktikan apakah terbukti atau tidak terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, kemudian hakim menyatakan dalam putusan pidana terhadap terdakwa<sup>32</sup>.

Membuktikan kelalaian atau kealpaan maka perlu membuktikan pula sikap batin pelaku. Kealpaan mengandung syarat tidak mengadakan penduga-duga /sikap batin dan penghati-hatian sebagaimana yang di haruskan oleh hukum. Maksud tidak menduga-duga dapat terjadi karena pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu ternyata tidak benar. Alam hal ini telah terjadi kealpaan yang disadari (*bewusta culpa*). Pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang itu mungkin terjadi karena perbuatannya, termasuk dalam kealpaan yang tidak

<sup>31</sup> Muh Amiruddin tindak pidana lalulintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain volume 5 Nomor 1 juni 2018

<sup>32</sup> Lilik Mulyadi, Op.Cit, h. 164

disadari (*onbewuste culpa*), dan tidak menggandakan penduga-duga karna tidak adanya pikiran sama sekali bahwa akan terjadi akibat yang fatal karena perbuatannya itu,<sup>33</sup> pembahasan mengenai kesalahan menjadi sangat penting karena secara umum hukum pidana di Indonesia mensyaratkan adanya kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana. Menurut H.B Vos terdapat tiga unsur utama dari kesalahan yaitu: 1) Dapat di pertanggungjawabkan pelaku (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*); 2) Hubungan psikis pelaku dengan perbuatannya yang biasa dalam bentuk sengaja atau alpa (*Een zekere psychische verhouding van de dader tot heit feit, die kan zijn of opzet of schuld in engere zin*); dan 3) Tidak ada dasar dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (*Het niet aanwezig zijn van gronden, die de toerekenbaarheid van het feit aan de dader uitsluiten*).<sup>34</sup>

Mengenai kesalahan, Sudarto mengatakan pula pengertian kesalahan psikologis dan pengertian kesalahan yang normatif. Pengertian kesalahan yang psikologis bahwa kesalahan hanyadipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara sipembuat dan perbuatannya. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan padakealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi, disini hanya digambarkan keadaan batin sipembuat, sedangkan yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Adapun pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh sipembuat. Didalam pengertian ini, sikap batin sipembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur lain yaitu penilaian mengenai keadaan jiwa sipembuat, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak hanya penghapusan kesalahan.<sup>35</sup>

Untuk memebuktikan sikap batin, kesalahan sampai dengan pertanggungjawaban pidana pelaku maka berlaku ketentuan pasal 183 menegenai ketentuan peminadaan dan pasal 184 mengenai alat bukti beserta urutan nya .Pasal 183 KUHAP seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa ialah yang bersalah melakukannya. Ketentuan Pasal 183 KUHAP, bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang penjelasan Pasal 183 KUHAP. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHAP alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi, (b).

---

<sup>33</sup> Widodo Tresno Novianto, *Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian malpraktek medik(Medical Malpractice)*, Jurnal Yustisia, Vol. 4, No. 2 Mei-Agustus, 2015, h. 495.

<sup>34</sup> Lakso Anindito, *Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris, Dan Prancis*, Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1, Maret, 2017, h. 11-12. Lihat juga Aprianto J. Muhaling, *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No. 3, Maret, 2019, h. 31. Bandingkan pula John Tomi Siska Dan Tantimin, *Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2, Agustus, 2021, h. 974-975.

<sup>35</sup> Jurnal ilmiah hukum Volume 17, No 2, oktober konsep culpa dalam perkara pidana

Keterangan Ahli, (c). Surat, (d). Petunjuk, (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan<sup>36</sup>

## B. Dasar- Dasar Peringatan Hukuman Dalam Putusan Peradilan Pidana

### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pidana (STUDI PUTUSAN NOMOR 494/PID.SUS/2018/PN.AMBON)

#### a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili <sup>37</sup>Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau MA.<sup>38</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau yang diajukan itu benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>39</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.

Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>40</sup> Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu:

#### a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, "Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, h 11

<sup>37</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), Pasal 1 angka 8.

<sup>38</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h.140

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 142

keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa..<sup>41</sup>

#### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa<sup>42</sup>. Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakimankewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa.
- c) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut<sup>43</sup>

Menurut HB Sutopo ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>45</sup>

#### b. Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, h.73

<sup>42</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 212.

<sup>43</sup> Rimdan, "kekuasaan kehakiman", Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h 36

<sup>44</sup> HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* .Grasindo, Surakarta, 2002, h. 68

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, "Pidana dan Pemidanaan", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 80

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>46</sup> Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dalam Pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan ditegaskan di ayat 2 yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

## 2. Jenis Putusan

Putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi 3 Jenis yaitu:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pasal 191 ayat 1 KUHP  
Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam penjelasan Pasal 22 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

2) Putusan Lepas (*Ontslag van Rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat 2 KUHP  
Putusan Lepas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila didalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

3) Putusan yang mengandung pemidanaan (*Veroordeling*) Pasal 193 KUHP  
Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu<sup>47</sup>

Kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi di Ambon Pada tanggal 23 September 2018 malam Noviska hendak mengantarkan kakaknya Maryam menuju Rumah Sakit Dr JA Latumeten, untuk memeriksa kondisi kesehatan Maryam yang terserang asma. Dalam perjalanan, tukang becak mengambil jalur di sebelah kiri. Namun Noviska yang merupakan salah satu penumpang becak menyuruhnya mengambil jalur di sebelah kanan melewati jalan pintas ke pemukiman Jalan Baru. Ketika melewati jembatan,

<sup>46</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h.236

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta Jakarta, 2008, h. 148

kecepatan becak itu meningkat sehingga menyebabkan becak tersebut hilang kendali. Pada saat becak menuju ke jalur kanan, tiba-tiba ada sebuah mobil melintas di samping kanan becak. Saat itu posisi korban (Almarhuma Maryam) duduk di sebelah kanan becak pada Saat terjatuh Maryam tertindis dan mengalami luka di dahi. Sementara noviska mengalami luka di tangan, jalan itu hanya dilalui satu arus kendaraan. Sementara Aly Alaydrus, salah satu saksi mata mengungkapkan bahwa, ia sedang duduk di depan Toko Metro di seberang Masjid Al-Fatah. Disaat yang sama Ali mendengar teriakan. Dia melihat becak yang dikayuh Rasilu itu hilang kendali dikarenakan posisi jalan yang menurun saat terdakwa mau melakukan pengereman namun, rem pada becak tidak berfungsi. Kondisi kedua penumpang masih berada di dalam becak ketika terbalik kemudian ali saksi mata menyuruh warga di sekitar tempat kejadian mengantarkan keduanya ke rumah sakit.

Rasilu kemudian mengantarkan Maryam dan Novi ke Rumah Sakit. Namun, nyawa Maryam (korban) tidak dapat tertolong dan Ia meninggal 15 menit setelah tiba di rumah sakit. Meskipun pihak keluarga korban telah mencabut laporan dan mengajukan damai, pihak pengadilan tidak menghiraukan hal tersebut. Pada tanggal 6 Februari 2019, Jaksa menuntut Rasilu selama 2 tahun penjara. Rasilu dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan roda tiga yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan pasal 310 ayat (3)UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Setelah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Ambon, sampai pada akhirnya hakim memvonis Rasilu dan dinyatakan sebagai tersangka dan menghukumnya selama 1 tahun 6 bulan penjara pada sidang putusan 20 Februari 2019 lalu.

Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2018/PN.ambon. hakim mempertimbangkan keterkaitan atau kesesuaian antar alat bukti dan barang bukti yang ada, hakim melakukan pertimbangan atas dakwaan penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 359, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: pertimbangan sebagai berikut: 1) Barang siapa; 2) Karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati ; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a. Unsur “barang siapa”

Unsur ini terpenuhi dengan pertimbangan bahwa subjek hukum pada perkara ini mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum. Pada perkara ini, subjek hukumnya adalah terdakwa atas nama Rasilu alias La Cilu. Menurut pengamatan hakim, terdakwa sehat jasmani dan Rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, oleh karena itu hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk dapat dimintai tanggung jawabnya secara hukum.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama RASILU Alias LA CILU yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk

mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

## 2. Unsur “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”

Unsur ini terpenuhi dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, terdapat fakta bahwa terdakwa Rasilu alias La Cilu telah nyata kurang berhati-hati dalam mengemudikan becak sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban atas nama Maryam Latanda mengalami luka dan meninggal dunia beberapa saat kemudian.

Menimbang, bahwa dalam KUHP kelalaian biasanya disebut juga dengan Kesalahan, Kurang hati-hati atau kealpaan. hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo terkait pasal 359 KUHP, dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal-demi pasal telah menyatakan bahwa “ karena salahnya “ sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, kurang perhatian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi NOVISKA Alias NOVI, dapatlah diketahui kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 19.30 wit, bertempat di atas jalan umum Sultan Babullah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya didepan Mesjid Raya Al-Fatah, dimana awalnya saksi bersama dengan Almh. Maryam yang sedang sakit hendak menuju ke Rumah Sakit tentara Ambon untuk memeriksa kondisi korban Maryam dengan menumpangi becak warna merah yang dibawa /dikemudikan oleh Terdakwa dari silale menuju ke rumah sakit tentara dengan posisi duduk saksi di sebelah kiri sedangkan Almh. Maryam disebelah kanan dan dalam perjalanan saat melewati jembatan Al-Fatah becak yang dikemudikan Terdakwa yang awalnya dengan kecepatan normal namun di jalan turunan kecepatan semakin meningkat dan Terdakwa kesulitan menghentikan laju becak yang oleng sehingga saat itu saksi dan Almh Maryam langsung berteriak kemudian Terdakwa langsung mengambil jalur sebelah kanan akan tetapi Terdakwa tidak melihat mobil yang tiba-tiba ada disamping kanan becak, sehingga Terdakwa setelah menyadari adanya mobil tersebut langsung berusaha menghindari tabrakan namun malahan becak terbalik ke kanan sehingga mengakibatkan Almh. Maryam tertindis dan Asmanya kambuh serta mengalami luka robek di bagian dahi sebelah kanan, sedangkan saksi mengalami benturan pada bagian tangan, kemudian saksi dan Almh. Maryam langsung dibawa oleh masyarakat sekitar tempat kejadian ke Rumah Sakit Tentara, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi ALY ALAYDRUS yang melihat kejadian saat itu becak berada pada posisi turunan jalan di jembatan di depan Mesjid Raya Al-Fatah dan becak tersebut sudah oleng sehingga penumpang becak berteriak-berteriak dan sempat Terdakwa melakukan pengereman namun Rem pada Becak yang terdakwa kendarai tidak berfungsi dan saat terdakwa tiba di tempat kejadian didepan Mesjid Al-Fatah, terdakwa mau mengambil jalur sebelah kanan dari arah silale namun terdakwa tidak melihat apakah ada kendaraan lain dari arah belakang sehingga terdakwa terkejut saat menyadari ada 1 (satu) mobil yang sudah berada di sebelah kanan becak yang dikemudiakan Terdakwa kemudian terdakwa langsung memutar setir becak ke kiri jalan yang mengakibatkan becak serta kedua penumpang dan terdakwa terbalik ke kanan jalan dan saat itu saksi langsung menyuruh masyarakat membawa kedua penumpang becak ke Rumah Sakit dimana penumpang sdr. Novi mengalami benturan dibagian tangan sedangkan korban Maryam Latanda mengalami luka robek pada dahi kanan, hal mana sesuai Visum Et Repertum No. R/17/VER/X/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

dr. Andrew Ruspanah, dokter pada Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten yang melakukan pemeriksaan pada korban bernama Ny.Maryam Latanda pada tanggal 23 September 2018 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Panjang Luka : + 3 cm

Lebar Luka : + 0,5 cm

Kedalaman Luka : + 1,5 cm

2. Kesimpulan

Luka robek akibat benda tumpul

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap dalam persidangan setelah korban dibawah kerumah Sakit satu jam kemudian korban meninggal dunia, hal mana sesuai dengan keterangan saksi NOVISKA Alias NOVI dan telah sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 16 Oktober 2018 yang menerangkan Ny. Maryam Latanda pada tanggal 23 September 2018 pada jam 21.15 Wit telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa kurang hati-hati dalam mengemudi becak dan kurang memperhatikan keadaan disekitar kejadian sehingga becak terbalik yang mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia beberapa saat kemudian, dengan demikian unsur karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Reguisitor Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan kesatu hal mana Majelis Hakim tidak sependapat atas dakwaan yang dibuktikan Penuntut Umum dimana dalam salah satu unsur pasal dalam dakwaan kesatu berkaitan dengan mengemudi kendaraan bermotor sedangkan pada kenyataanya in casu becak bukanlah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Setelah itu, sebelum menjatuhkan putusan, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, diantaranya:

a. Keadaan yang memberatkan:

a) Sifat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

b) Keadaan yang meringankan:

c) Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

d) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

e) Terdakwa belum pernah dihukum;

f) Antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara Memperhatikan Pasal 359 KUHP dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1) Menyatakan terdakwa RASILU alias LA CILU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit becak warna merah dengan nomor Register 273/BA/M Dikembalikan kepada pemiliknya. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Berdasarkan putusan tersebut dapat di lihat bahwa hakim mempertimbangkan keterkaitan dan kesesuaian antar alat bukti dan barang bukti yang ada, culpa atau lalai dapat di pandang lebih ringan di bandingkan dengan sengaja karena itu delik culpa merupakan delik semu sehingga dapat di adakan pengurangan pidana hakim melakukan pertimbangan atas dakwaan penuntut umum,dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta fakta perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan tindak pidana telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang di dakwakan telah terpenuhi.

#### **2. Hal-Hal Yang Meringankan Perbuatan Pidana Terdakwa Dalam Pengadilan Pidana (Studi Putusan Nomor 494/PID.SUS/2018/PN.Ambon)**

Seorang hakim dalam hal penjatuhan suatu pidana, terlebih dahulu ia harus mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana memang telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Keyakinan tersebut berdasar pada sedikitnya dua alat bukti yang sah. Apabila hal tersebut tidak dapat diperoleh, maka akibatnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang. Ketentuan ini ada untuk terjamin tegaknya kebenaran, keadilan serta kepastian hukum.<sup>48</sup>

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>49</sup>

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dihukum seringan- ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga korban dan sudah ada surat pernyataan

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009*, Op.Cit., Pasal 183

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, 2007, hlm. 127

perdamaian dan surat pencabutan perkara yang ada dalam berkas perkara, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Keadaan yang memberatkan: Sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia; Keadaan yang meringankan: 1) Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya; 2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; 3) Terdakwa belum pernah dihukum; 4) Antara Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;

Pada kasus dengan terdakwa Rasilu, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rasilu selama 1 tahun dan 6 bulan, yang dalam hal ini putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum yaitu selama 2 tahun. hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, tindakan hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun. Apabila ditinjau secara normatif, keberadaan dari surat keterangan damai dalam kecelakaan lalu lintas golongan berat memanglah tidak dapat mengakhiri proses penyelesaian dari perkara yang bersangkutan, dalam hal ini adanya surat keterangan damai antara para pihak hanyalah sebatas sebagai hal-hal yang meringankan pidana saja.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Menurut Lamintang mengemukakan bahwa: a) Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada; b) Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut<sup>50</sup>

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Kealpaan di atur dalam pasal 359 KUHP unsurnya adalah:

- 1) Barang siapa
- 2) Karena kesalahannya (kealpaannya) meyebabkan orang lain mati dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-

---

<sup>50</sup> Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm: 408-9

tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Menurut Moeljatno hukum pidana terdiri atas 3 syarat yaitu : (1) kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat; (2) adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : (a) disengaja; (b) sikap kurang hati-hati atau lalai.

3) tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.<sup>51</sup>

Penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum (*ultimum remedium*). Maksud dan tujuan dari pemidanaan dalam praktik peradilan di Indonesia bukanlah semata-mata ditujukan untuk balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, namun pemidanaan bertujuan juga sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar seorang terpidana dapat menyadari kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya, sehingga kedepannya ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana.

Pada kasus yang penulis teliti, hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun Dalam hal ini yang menjadi perhatian penulis adalah seberapa besar pengaruh dari adanya surat keterangan damai tersebut. Selain itu, pada praktiknya tak jarang keberadaan dari surat keterangan damai pada perkara kecelakaan lalu lintas golongan berat, menjadi suatu alasan perkara tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan. Oleh karena itu, mengenai adanya surat keterangan damai dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat tampaknya perlu dikaji ulang, serta harus terdapat suatu penegasan baik dalam peraturannya maupun pada penerapannya, sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum. masyarakat masih sering memiliki persepsi bahwa hukum yang ada pada saat ini tidak ditegakkan dengan baik dan cukup diragukan peranannya terutama dalam hal adanya suatu keadilan, yang dimana salah satu penyebab timbulnya rasa ketidakpercayaan tersebut adalah masih banyaknya kasus-kasus yang serupa diputus dengan pidana yang sangat berbeda, atau dikenal dengan istilah disparitas pidana. Salah satu penyebab disparitas pidana adalah bersumber dari diri hakim itu sendiri, dalam menjatuhkan suatu putusan hakim pun tak luput dari berbagai pengaruh, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Seorang hakim sejatinya juga merupakan seorang manusia biasa yang tak luput dari suatu kesalahan. Setiap orang memiliki suatu pandangan yang berbeda dalam menanggapi suatu hal, tak terkecuali hakim.

## **KESIMPULAN**

Proses pembuktian hakim mempertimbangkan perbuatan lalai berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa sebagai hal yang memberatkan dan meringankan. Pada keterangannya yang mengakui perbuatannya dan membenarkan keterangan saksi serta menyesali perbuatannya yang telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 359 KUHP. Pada putusan Nomor:494/Pid.Sus/2018/PN Amb, Sebelum menjatuhkan putusan tersebut

---

<sup>51</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h: 6

hakim telah memperhatikan dakwaan dari penuntut umum, hakim tidak sependapat atas dakwaan yang di buktikan penuntut umum sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang berdasar pada alat bukti dan barang bukti yang ada hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua serta memperhatikan pula perihal hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, yang di mana hal-hal tersebut termuat dalam pertimbangan hukum hakim.

## REFERENSI

### Jurnal

- Aprianto J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, Maret 2019
- Jemmy J. Pietersz, Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3, 2010.
- Lakso Anindito, Lingkup Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktian Kesalahan Dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Inggris, Dan Prancis, *Jurnal Integritas*, Vol. 3, No. 1, Maret, 2017, h. 11-12. Lihat juga Aprianto J. Muhaling, Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, Maret, 2019, h. 31. Bandingkan pula John Tomi Siska Dan Tantimin, Analisis Hukum Terhadap Kelalaian Dalam Pemasangan Arus Listrik Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus, 2021, h. 974-975.
- Muh Amiruddin, Tindak Pidana Lalulintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain volume 5 Nomor 1 juni 2018
- Putu Agus Jegantara Wiguna, Arinto Nugroho, Aturan Penggunaan Becak Tradisional di Kota Surabaya, *Jurnal Novum*, Vol. 4. No.1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2017, Surabaya
- Rifaldi, Bahsuan, Usman, A., dan Sumaga, 2006, Analisis Kelayakan Bentor Ditinjau Dari Kemampuan Mesin Sepeda Motor, *Jurnal Teknik Universitas Negeri Gorontalo*, Vol.4, Nol. 2.
- Widodo Tresno Novianto, Penafsiran hukum dalam menentukan unsur-unsur kelalaian malpraktek medik(Medical Malpractice), *Jurnal Yustisia*, Vol. 4, No. 2 Mei-Agustus, 2015

### Buku

- Anton Saputra," *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi (NILA)*, 2012
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, 1985
- Alfitra, *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinec Cipata, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, "*Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum* Grasindo, Surakarta, 2002
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, 2007
- Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas RKUHP*, Refika Aditama, Bandung
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian*, Bumi Initama Sejahtera, Jakarta, 2009
- R. Soebekti, *Hukum Penbuktian*, pradnya paramita, Jakarta, 2010
- R. Soesilo, *Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Politera, Bandung, 1981
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Rimdan, "*kekuasaan kehakiman*", Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Soerjono soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, edisi pertama, Jakarta, 1985
- Satjipto Rahardjo, "*Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003

**Skripsi, Tesis, Distertasi, *Online/World Wide Web* dan Lain-Lain**

<https://kumparan.com/ambonnesia/fakta-sidang-dan-kronologi-kejadian-terbaliknya-becak-rasilu-1551702471152714538/2> diakses 03/09/2022 pukul 23:36

<https://blog.kitabisa.com/kisah-pilu-rasilu-tukang-becak-yang-dipenjara-18-bulan> di akses 03/09/2022 pukul 23:48

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d> diakses 22/02/2023 pukul 21:40